



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : BRIAN GUSMAEL bin AZMAN AKHIR panggilan RIAN;
 - 2 Tempat lahir : Padang;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 17 Agustus 1984;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia
 - 6 Tempat tinggal : Perumahan Polda Blok E06 Balai Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Padang;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lukman Firnando, S.H., M.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.PH/2021/PN Plj, tanggal 15 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 08 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 08 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BRIAN GUSMAEL BIN AZMAN AKHIR Pgl.RIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar pasal 338 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRIAN GUSMAEL BIN AZMAN AKHIR Pgl.RIAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear;
- 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastic berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pleidoi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut dengan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan meyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam proses persidangan;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan / Replik Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya ;

1. Menolak seluruh dalil Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan An. Terdakwa BRIAN GUSMAEL BIN AZMAN AKHIR Pgl.RIAN yang telah disampaikan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa BRIAN GUSMAEL BIN AZMAN AKHIR Pgl.RIAN sebagaimana terdapat dalam Surat Tuntutan (requisitoir) yang telah dibacakan dan serahkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BRIAN GUSMAEL BIN AZMAN AKHIR Pgl.RIAN pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah korban JUNAIDI Jrg. Ranah Mulia Nagari. Koto Gadang Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu korban JUNAIDI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya yaitu Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari padang bersama dengan korban JUNAIDI yang mana terdakwa pergi mengantar korban JUNAIDI untuk pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 16.00 wib Tersangka bersama sdr. JUNAIDI sampai di rumah sdr. JUNAIDI di Jrg. Ranah Mulia Nag. Koto Gadang Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya. Kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa bertengkar mulut dengan korban JUNAIDI didalam rumah korban JUNAIDI dikarenakan korban JUNAIDI meminta uangnya yang ditipkan kepada terdakwa pada bulan maret tahun 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa masukan kedalam rekening pribadi milik terdakwa dan sudah terpakai oleh

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa berjanji akan mencicil uang milik korban JUNAIDI tersebut. selanjutnya Terdakwa dan korban JUNAIDI pergi merokok didepan rumah tidak lama kemudian korban JUNAIDI masuk kedalam rumah untuk pergi istirahat dan tidur dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa berpindah duduk ke samping kanan depan rumah dekat batang pisang sambil menghabiskan rokok tidak lama kemudian datanglah saksi FEBI FERDIANSIAH pgl. FEBI kerumah korban JUNAIDI untuk melihat korban JUNAIDI dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan saksi FEBI FERDIANSIAH pgl. FEBI sambil mengobrol kemudian terdakwa langsung tidur disebalah korban JUNAIDI sedangkan saksi FEBI FERDIANSIAH pgl. FEBI melihat terdakwa dan korban JUNAIDI langsung berpamitan pulang kepada terdakwa;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib terdakwa dibangunkan oleh korban JUNAIDI dan diancam dengan menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat namun terdakwa tidak bangun kemudian terdakwa dibangunkan lagi oleh korban JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat dan ditambah dengan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru mengusir terdakwa dari rumahnya sambil marah-marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung berdiri dan pergi mencuci muka ke dapur sewaktu terdakwa berajalan terdakwa bersenggolan dengan korban JUNAIDI di pintu antara dapur dan ruangan tamu kemudian korban JUNAIDI marah kepada terdakwa karena terdakwa menyengol badanya selanjutnya setelah terdakwa mencuci muka terdakwa kembali lagi keruangan tamu untuk mengganti baju, sebelum terdakwa mengganti baju korban JUNAIDI marah-marah kepada terdakwa sambil menyerang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru. karena terdakwa diserang terdakwa langsung mendorong korban JUNAIDI sehingga korban JUNAIDI terjatuh diatas kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear dan kemudian terdakwa langsung membekap muka korban JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga sambil menahan tangan sebelah kanan korban JUANIDI yang memegang palu dengan menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa dan kaki sebelah kanan terdakwa menahan pisau dapur yang di pegang dengan tangan sebelah kiri korban JUNAIDI, kemudian terdakwa langsung mengambil palu dari tangan korban JUNAIDI dan terdakwa langsung memukulkan bagian cakar palu tersebut di bagian dada sebelah kiri korban JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa juga memukul kepala bagian atas sebelah kanan korban JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa juga memukul kepala bagian depan sebelah kanan korban JUNAIDI sebanyak 3 (tiga kali) dengan menggunakan bagian samping dari palu tersebut, setelah terdakwa selesai memukul korban JUNAIDI, kemudian korban JUNAIDI langsung kejang-kejang kemudian terdakwa mengambil pisau yang di pegang korban JUNAIDI dan terdakwa memindahkan palu dan pisau dapur ke dalam kamar mandi belakang karena terdakwa takut korban JUNAIDI membalas untuk memukul terdakwa. kemudian terdakwa kembali keruangan tamu dan langsung menutup seluruh badan korban JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) buah kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear dalam keadaan masih kejang-kejang dan terdakwa juga menutup bagian kepa korban JUNAIDI dengan menggunakan beberapa helai kain dan selanjutnya terdakwa kembali ke kamar mandi untuk pergi mencuci palu dengan tujuan untuk membersihkan darah yang menempel di palu tersebut, kemudian terdakwa langsung meletakkan pisau dapur didalam tempat sendok yang berada didalam dapur dan palu terdakwa letakan diatas kulkas yang berada di ruangan belakang rumah. Setelah itu terdakwa langsung mengemaskan pakain terdakwa untuk terdakwa bawa pergi dan terdakwa juga mengeluarkan sepeda motor terdakwa keluar rumah kemudian terdakwa berjalan kesamping rumah saksi HENGKI PASRIBU dan samping rumah saksi SUSI ERMA SUSANTI pada saat itu terdakwa berjalan dalam keadaan panik sambil menelpn dan terdakwa melihat saksi SUSI ERMA SUSANTI sedang menyapu di depan rumahnya setelah itu terdakwa kembali kesamping rumah korban JUNAIDI untuk mengambil sepeda motor yang mana terdakwa akan pergi keluar untuk membeli rokok. Setelah terdakwa membeli rokok, terdakwa langsung kembali kerumah lalu terdakwa pergi kerumah saksi HENGKI PASARIBU pgl. PASRIBU untuk meminjam korek api dan terdakwa juga sempat berpamitan dengan mengatakan “titip rumah bang saya mau pulang kepadang bang” kepada saksi HENGKI PASARIBU, setelah terdakwa menitipkan rumah terdakwa langsung mengunci gembok pintu sebelah kanan samping rumah korban JUNAIDI dari luar dan kunci tersebut terdakwa letakan didalam pot bunga samping rumah kemudian terdakwa pergi masuk kedalam rumah melewati pintu samping kiri rumah untuk mengambil tas terdakwa yang sudah berisikan kain kemudian terdakwa keluar rumah untuk bersiap-siap pergi ke padang dan terdakwa menutup pintu samping kiri rumah dengan menganjal bagian dalam pintu dari luar dengan sebatang kayu balok selanjutnya terdakwa langsung pergi kepadang untuk melarikan diri;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Niat terdakwa timbul unntuk melakukan perbuatan pembunuhan tersebut disaat terdakwa dibangunkan oleh saksi JUNAIDI dengan menggunakan kakinya dan terdakwa juga diancamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru sambil memarahi terdakwa dan mengusir terdakwa agar terdakwa segera pergi dari rumahnya, disaat itulah terdakwa merasa tidak senang atas perlakuan korban JUNAIDI kepada terdakwa dan barulah timbul niat terdakwa untuk membunuh korban JUNAIDI;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 12.25 saat Anak Saksi GIGIN GINAGAN DARMAWAN dan BAMBANG SUPRIADI pegi kerumah korban JUNAIDI, diruang tengah ada lalat yang bertebangan di atas gundukan kasur santai yang dilipat, kemudian Anak Saksi GIGIN GINAGAN DARMAWAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi FEBI FERDIANSIAH, kemudian saksi FEBI FERDIANSIAH melihat kaki korban JUNAIDI dibawah gundukan kasur tersebut. Lalu saksi REFINDY IVANTIARO yang merupakan keluarga korban JUNAIDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa korban JUNAIDI menjadi meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 30/VIII/2021/Reskrim tanggal 10 Agustus 2021 An.JUNAIDI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rosmawaty,M.Ked (For) Sp.FM, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan :

I. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Kantong Mayat :.dijumpai kantong mayat berwarna kuning bertulisan POLISI berwarna hitam panjang 183 cm (seratus delapan puluh tiga sentimeter).
2. Dijumpai pengalas kepala (bantal) dengan lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan panjang 65 cm (enam puluh lima sentimeter).
3. Diumpai baju kaos berwarna biru ukuran tidak ada dan merk tidak ada, celana corak loreng ukuran tidak ada, merk tidak ada, celana dalam berwarna kuning hitam, dijumpai sungkup kepala berwarna merah bata dan biru dongker.
4. Penutup Jenazah :
 - a. Kain lapis pertama berupa selimut panjang 182 cm (seratus delapan puluh dua sentimeter) dan lebara 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kain lapis kedua berupa kain panjang batik berwarna coklat panjang 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter) dan lebar 105 cm (seratus lima sentimeter).
- c. Kain lapis ketiga berupa kain berwarna pink panjang 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter) dan lebar 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter).
5. Perhiasan Mayat:
 - a. Dijumpai cincin di jari manis tangan kiri berwarna silver.
 - b. Dijumpai kalung dengan liontin bulat berwarna silver.
6. Identifikasi umum : Dijumpai sesosok mayat dikenali, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun (lima puluh lima tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang badan 157 cm (seratus lima puluh tujuh sentimeter) dan warna kulit sawo matang.
7. Identifikasi khusus tidak dijumpai.
8. Tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat (proses pembusukan).
9. Dijumpai belatung ukuran 1 cm (satu sentimeter).
10. Kepala :
 - a. Pada kepala dijumpai rambut hitam mudah dicabut panjang rambut depan 8 cm (delapan sentimeter), rambut kanan dan kiri 1 cm (satu sentimeter), kepala sebelah kanan pecah berkeping-keping panjang 12 cm (dua belas sentimeter), lebar 7 cm (tujuh sentimeter) tampak otak mengalami pembusukan lanjut.
 - b. Dahi : Dalam proses pembusukan.
 - c. Mata : Bola mata kiri dan kanan dalam proses pembusukan.
 - d. Hidung : Tulang hidung sebelah kanan pecah.
 - e. Telinga : Telinga kiri dan kanan dalam proses pembusukan.
 - f. Pipi : Pipi sebelah kiri dijumpai luka lebam (proses pembusukan) panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 16 cm (enam belas sentimeter).
 - g. Bibir : Dalam proses pembusukan.
 - h. Gigi : Gigi geligi tidak lengkap.
 - i. Leher : Dijumpai luka terbuka panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter) dari garis tengah tubuh 3 cm (tiga sentimeter).
11. Bahu : Dalam proses pembusukan.
12. Dada :

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka pertama panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) jarak dari luka kedua 2 cm (dua sentimeter).
 - b. Luka kedua panjang 2 cm (dua sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 4 cm (empat sentimeter), jarak dari luka pertama 2 cm (dua sentimeter).
 - c. Luka ketiga panjang 3.5 cm (tiga koma lima sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter), jarak dari luka ketiga 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter).
13. Perut : Dalam proses pembusukan.
14. Jenis kelamin : laki-laki berkhitan.
15. Ekstremitas atas :
- a. Ditemukan luka tangkis pada jari tangan sebelah kiri.
 - b. Dalam proses pembusukan.
16. Ekstremitas bawah :
- a. Dijumpai ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.
 - b. Dijumpai luka lecet di ibu jari kaki kanan panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter), jarak dari lutut 15 cm (lima belas sentimeter) dan jarak dari panggul 41 cm (empat puluh satu sentimeter).
 - c. Dijumpai luka lebam pada paha sebelah kiri bagian dalam panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter), jarak dari lutut 15 cm (lima belas sentimeter) dan jarak dari panggul 41 cm (empat puluh sentimeter).
 - d. Dijumpai luka lecet pada paha kanan dekat kemaluan panjang 11 cm (sebelas sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter).
 - e. Dijumpai luka lecet pada paha kiri dekat kemaluan panjang panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter).
17. Panggul : Dijumpai luka memar dengan panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 1,8 cm (satu koma delapan sentimeter)
18. Skrotum : Dalam proses pembusukan.
19. Dubur : Dijumpai resapan darah pada bibir dubur.
- II. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
1. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan tidak tembus.
 2. Dijumpai organ-organ dalam dalam proses pembusukan.
- Ringkasan Pemeriksaan Luar :
1. Tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat (proses pembusukan).

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dijumpai tulang kepala dan hidung pecah berkeping-keping.
3. Dijumpai luka memar berwarna hitam pada pipi kiri dan paha kiri dan kanan.
4. Dijumpai dahi, bola mata, telinga dalam proses pembusukan.
5. Dijumpai luka terbuka pada leher dan dada sebelah kanan.
6. Dijumpai luka tangkis pada jari tangan sebelah kiri dan terdapat proses pembusukan pada ekstremitas atas.
7. Dijumpai luka lecet dekat kemaluan pada paha kiri dan kanan.
8. Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.
9. Dijumpai resapan darah pada bibir dubur.

Ringkasan Pemeriksaan dalam :

Dijumpai luka tusuk tak tembus di dada sebelah kanan dan organ-organ dalam mengalami proses pembusukan.-

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, Kebangsaan Indonesia, warna kulit sawom matang, panjang badang 157 cm, rambut hitam lurus mudah dicabut.. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tulang kepala sebelah kanan pecah berkeping-keping yang disebabkan trauma tumpul dan dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kanan disertai dengan pembusukan lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai bunyi Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BRIAN GUSMAEL BIN AZMAN AKHIR Pgl.RIAN pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah korban JUNAIDI Jrg. Ranah Mulia Nagari. Koto Gadang Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu korban JUNAIDI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya yaitu Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari padang bersama dengan korban JUNAIDI yang mana terdakwa pergi mengantar korban JUNAIDI untuk pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 16.00 wib

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka bersama sdr. JUNAIDI sampai dirumah sdr. JUNAIDI di Jrg. Ranah Mulia Nag. Koto Gadang Kec. Koto Besar Kab.Dharmasraya. Kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa bertengkar mulut dengan korban JUNAIDI didalam rumah korban JUNAIDI dikarenakan korban JUNAIDI meminta uangnya yang ditipkan kepada terdakwa pada bulan maret tahun 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa masukan kedalam rekening pribadi milik terdakwa dan sudah terpakai oleh terdakwa, lalu terdakwa berjanji akan mencicil uang milik korban JUNAIDI tersebut. selanjutnya Terdakwa dan korban JUNAIDI pergi merokok didepan rumah tidak lama kemudian korban JUNAIDI masuk kedalam rumah untuk pergi istirahat dan tidur dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa berpindah duduk ke samping kanan depan rumah dekat batang pisang sambil menghabiskan rokok tidak lama kemudian datanglah saksi FEBI FERDIANSIAH pgl. FEBI kerumah korban JUNAIDI untuk melihat korban JUNAIDI dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan saksi FEBI FERDIANSIAH pgl. FEBI sambil mengobrol kemudian terdakwa langsung tidur disebalah korban JUNAIDI sedangkan saksi FEBI FERDIANSIAH pgl. FEBI melihat terdakwa dan korban JUNAIDI langsung berpamitan pulang kepada terdakwa.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib terdakwa dibangunkan oleh korban JUNAIDI dan diancam dengan menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat namun terdakwa tidak bangun kemudian terdakwa dibangunkan lagi oleh korban JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat dan ditambah dengan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru mengusir terdakwa dari rumahnya sambil marah-marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung berdiri dan pergi mencuci muka ke dapur sewaktu terdakwa berajalan terdakwa bersenggolan dengan korban JUNAIDI di pintu antara dapur dan ruangan tamu kemudian korban JUNAIDI marah kepada terdakwa karena terdakwa menyengol badanya selanjutnya setelah terdakwa mencuci muka terdakwa kembali lagi keruangan tamu untuk mengganti baju, sebelum terdakwa mengganti baju korban JUNAIDI marah-marah kepada terdakwa sambil menyerang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru. karena terdakwa diserang terdakwa langsung mendorong korban JUNAIDI sehingga korban JUNAIDI terjatuh diatas kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear dan kemudian terdakwa langsung membekap muka

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga sambil menahan tangan sebelah kanan korban JUANIDI yang memegang palu dengan menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa dan kaki sebelah kanan terdakwa menahan pisau dapur yang di pegang dengan tangan sebelah kiri korban JUNAIDI, kemudian terdakwa langsung mengambil palu dari tangan korban JUNAIDI dan terdakwa langsung memukulkan bagian cakar palu tersebut di bagian dada sebelah kiri korban JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa juga memukul kepala bagian atas sebelah kanan korban JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa juga memukul kepala bagian depan sebelah kanan korban JUNAIDI sebanyak 3 (tiga kali) dengan menggunakan bagian samping dari palu tersebut, setelah terdakwa selesai memukul korban JUNAIDI, kemudian korban JUNAIDI langsung kejang-kejang kemudian terdakwa mengambil pisau yang di pegang korban JUNAIDI dan terdakwa memindahkan palu dan pisau dapur ke dalam kamar mandi belakang karena terdakwa takut korban JUNAIDI membalas untuk memukul terdakwa. kemudian terdakwa kembali keruangan tamu dan langsung menutup seluruh badan korban JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) buah kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear dalam keadaan masih kejang-kejang dan terdakwa juga menutup bagian kepla korban JUNAIDI dengan menggunakan beberapa helai kain dan selanjutnya terdakwa kembali ke kamar mandi untuk pergi mencuci palu dengan tujuan untuk membersihkan darah yang menempel di palu tersebut, kemudian terdakwa langsung meletakkan pisau dapur didalam tempat sendok yang berada didalam dapur dan palu terdakwa letakan diatas kulkas yang berada di ruangan belakang rumah. Setelah itu terdakwa langsung mengemaskan pakain terdakwa untuk terdakwa bawa pergi dan terdakwa juga mengeluarkan sepeda motor terdakwa keluar rumah kemudian terdakwa berjalan kesamping rumah saksi HENGKI PASRIBU dan samping rumah saksi SUSI ERMA SUSANTI pada saat itu terdakwa berjalan dalam keadaan panik sambil menelpon dan terdakwa melihat saksi SUSI ERMA SUSANTI sedang menyapu di depan rumahnya setelah itu terdakwa kembali kesamping rumah korban JUNAIDI untuk mengambil sepeda motor yang mana terdakwa akan pergi keluar untuk membeli rokok. Setelah terdakwa membeli rokok, terdakwa langsung kembali kerumah lalu terdakwa pergi kerumah saksi HENGKI PASARIBU pgl. PASRIBU untuk meminjam korek api dan terdakwa juga sempat berpamitan dengan mengatakan "titip rumah bang saya mau pulang kepadang bang" kepada saksi HENGKI PASARIBU, setelah terdakwa menitipkan rumah terdakwa langsung mengunci gembok pintu sebelah kanan

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah korban JUNAIDI dari luar dan kunci tersebut terdakwa letakan didalam pot bunga samping rumah kemudian terdakwa pergi masuk kedalam rumah melewati pintu samping kiri rumah untuk mengambil tas terdakwa yang sudah berisikan kain kemudian terdakwa keluar rumah untuk bersiap-siap pergi ke padang dan terdakwa menutup pintu samping kiri rumah dengan menganjal bagian dalam pintu dari luar dengan sebatang kayu balok selanjutnya terdakwa langsung pergi ke padang untuk melarikan diri.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 12.25 saat Anak Saksi GIGIN GINAGAN DARMAWAN dan BAMBANG SUPRIADI pegi kerumah korban JUNAIDI, diruang tengah ada alat yang bertebaran di atas gundukan kasur santai yang dilipat, kemudian Anak Saksi GIGIN GINAGAN DARMAWAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi FEBI FERDIANSIAH, kemudian saksi FEBI FERDIANSIAH melihat kaki korban JUNAIDI dibawah gundukan kasur tersebut. Lalu saksi REFINDY IVANTIARO yang merupakan keluarga korban JUNAIDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa korban JUNAIDI menjadi meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 30/VIII/2021/Reskrim tanggal 10 Agustus 2021 An.JUNAIDI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rosmawaty,M.Ked (For) Sp.FM, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan :

I. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Kantong Mayat :dijumpai kantong mayat berwarna kuning bertulisan POLISI berwarna hitam panjang 183 cm (seratus delapan puluh tiga sentimeter)
2. Dijumpai pengalas kepala (bantal) dengan lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan panjang 65 cm (enam puluh lima sentimeter).
3. Diumpai baju kaos berwarna biru ukuran tidak ada dan merk tidak ada, celana corak loreng ukuran tidak ada, merk tidak ada, celana dalam berwarna kuning hitam, dijumpai sungkup kepala berwarna merah bata dan biru dongker.
4. Penutup Jenazah :
 - a. Kain lapis pertama berupa selimut panjang 182 cm (seratus delapan puluh dua sentimeter) dan lebara 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter).

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kain lapis kedua berupa kain panjang batik berwarna coklat panjang 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter) dan lebar 105 cm (seratus lima sentimeter).
- c. Kain lapis ketiga berupa kain berwarna pink panjang 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter) dan lebar 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter).
5. Perhiasan Mayat:
 - a. Dijumpai cincin di jari manis tangan kiri berwarna silver.
 - b. Dijumpai kalung dengan liontin bulat berwarna silver.
6. Identifikasi umum : Dijumpai sesosok mayat dikenali, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun (lima puluh lima tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang badan 157 cm (seratus lima puluh tujuh sentimeter) dan warna kulit sawo matang.
7. Identifikasi khusus tidak dijumpai.
8. Tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat (proses pembusukan).
9. Dijumpai belatung ukuran 1 cm (satu sentimeter).
10. Kepala :
 - a. Pada kepala dijumpai rambut hitam mudah dicabut panjang rambut depan 8 cm (delapan sentimeter), rambut kanan dan kiri 1 cm (satu sentimeter), kepala sebelah kanan pecah berkeping-keping panjang 12 cm (dua belas sentimeter), lebar 7 cm (tujuh sentimeter) tampak otak mengalami pembusukan lanjut.
 - b. Dahi : Dalam proses pembusukan.
 - c. Mata : Bola mata kiri dan kanan dalam proses pembusukan.
 - d. Hidung : Tulang hidung sebelah kanan pecah.
 - e. Telinga : Telinga kiri dan kanan dalam proses pembusukan.
 - f. Pipi : Pipi sebelah kiri dijumpai luka lebam (proses pembusukan) panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 16 cm (enam belas sentimeter).
 - g. Bibir : Dalam proses pembusukan.
 - h. Gigi : Gigi geligi tidak lengkap.
 - i. Leher : Dijumpai luka terbuka panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter) dari garis tengah tubuh 3 cm (tiga sentimeter).
11. Bahu : Dalam proses pembusukan.
12. Dada :



- a. Luka pertama panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) jarak dari luka kedua 2 cm (dua sentimeter).
 - b. Luka kedua panjang 2 cm (dua sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 4 cm (empat sentimeter), jarak dari luka pertama 2 cm (dua sentimeter).
 - c. Luka ketiga panjang 3.5 cm (tiga koma lima sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter), jarak dari luka ketiga 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter).
13. Perut : Dalam proses pembusukan.
14. Jenis kelamin : laki-laki berkhitan.
15. Ekstremitas atas :
- a. Ditemukan luka tangkis pada jari tangan sebelah kiri.
 - b. Dalam proses pembusukan.
16. Ekstremitas bawah :
- a. Dijumpai ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.
 - b. Dijumpai luka lecet di ibu jari kaki kanan panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) , jarak dari lutut 15 cm (lima belas sentimeter) dan jarak dari panggul 41 cm (empat puluh satu sentimeter).
 - c. Dijumpai luka lebam pada paha sebelah kiri bagian dalam panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter), jarak dari lutut 15 cm (lima belas sentimeter) dan jarak dari panggul 41 cm (empat puluh sentimeter).
 - d. Dijumpai luka lecet pada paha kanan dekat kemaluan panjang 11 cm (sebelas sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter).
 - e. Dijumpai luka lecet pada paha kiri dekat kemaluan panjang panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter).
17. Panggul : Dijumpai luka memar dengan panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 1,8 cm (satu koma delapan sentimeter)
18. Skrotum : Dalam proses pembusukan.
19. Dubur : Dijumpai resapan darah pada bibir dubur.
- II. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
1. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan tidak tembus.
 2. Dijumpai organ-organ dalam dalam proses pembusukan.
- Ringkasan Pemeriksaan Luar :
1. Tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat (proses pembusukan).
 2. Dijumpai tulang kepala dan hidung pecah berkeping-keping.



3. Dijumpai luka memar berwarna hitam pada pipi kiri dan paha kiri dan kanan.
4. Dijumpai dahi, bola mata, telinga dalam proses pembusukan.
5. Dijumpai luka terbuka pada leher dan dada sebelah kanan.
6. Dijumpai luka tangkis pada jari tangan sebelah kiri dan terdapat proses pembusukan pada ekstremitas atas.
7. Dijumpai luka lecet dekat kemaluan pada paha kiri dan kanan.
8. Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.
9. Dijumpai resapan darah pada bibir dubur.

Ringkasan Pemeriksaan dalam :

Dijumpai luka tusuk tak tembus di dada sebelah kanan dan organ-organ dalam mengalami proses pembusukan.-

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, Kebangsaan Indonesia, warna kulit sawom matang, panjang badang 157 cm, rambut hitam lurus mudah dicabut.. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tulang kepala sebelah kanan pecah berkeping-keping yang disebabkan trauma tumpul dan dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kanan disertai dengan pembusukan lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai bunyi Pasal 338 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BRIAN GUSMAEL BIN AZMAN AKHIR Pgl.RIAN pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah korban JUNAIDI Jrg. Ranah Mulia Nagari. Koto Gadang Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang berakibat matinya orang yaitu korban JUNAIDI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya yaitu Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari padang bersama dengan korban JUNAIDI yang mana terdakwa pergi mengantar korban JUNAIDI untuk pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 16.00 wib

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka bersama sdr. JUNAIDI sampai dirumah sdr. JUNAIDI di Jrg. Ranah Mulia Nag. Koto Gadang Kec. Koto Besar Kab.Dharmasraya. Kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa bertengkar mulut dengan korban JUNAIDI didalam rumah korban JUNAIDI dikarenakan korban JUNAIDI meminta uangnya yang ditipkan kepada terdakwa pada bulan maret tahun 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa masukan kedalam rekening pribadi milik terdakwa dan sudah terpakai oleh terdakwa, lalu terdakwa berjanji akan mencicil uang milik korban JUNAIDI tersebut. selanjutnya Terdakwa dan korban JUNAIDI pergi merokok didepan rumah tidak lama kemudian korban JUNAIDI masuk kedalam rumah untuk pergi istirahat dan tidur dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa berpindah duduk ke samping kanan depan rumah dekat batang pisang sambil menghabiskan rokok tidak lama kemudian datanglah saksi FEBI FERDIANSIAH pgl. FEBI kerumah korban JUNAIDI untuk melihat korban JUNAIDI dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan saksi FEBI FERDIANSIAH pgl. FEBI sambil mengobrol kemudian terdakwa langsung tidur disebalah korban JUNAIDI sedangkan saksi FEBI FERDIANSIAH pgl. FEBI melihat terdakwa dan korban JUNAIDI langsung berpamitan pulang kepada terdakwa.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib terdakwa dibangunkan oleh korban JUNAIDI dan diancam dengan menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat namun terdakwa tidak bangun kemudian terdakwa dibangunkan lagi oleh korban JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat dan ditambah dengan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru mengusir terdakwa dari rumahnya sambil marah-marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung berdiri dan pergi mencuci muka ke dapur sewaktu terdakwa berajalan terdakwa bersenggolan dengan korban JUNAIDI di pintu antara dapur dan ruangan tamu kemudian korban JUNAIDI marah kepada terdakwa karena terdakwa menyengol badanya selanjutnya setelah terdakwa mencuci muka terdakwa kembali lagi keruangan tamu untuk mengganti baju, sebelum terdakwa mengganti baju korban JUNAIDI marah-marah kepada terdakwa sambil menyerang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru. karena terdakwa diserang terdakwa langsung mendorong korban JUNAIDI sehingga korban JUNAIDI terjatuh diatas kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear dan kemudian terdakwa langsung membekap muka

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga sambil menahan tangan sebelah kanan korban JUANIDI yang memegang palu dengan menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa dan kaki sebelah kanan terdakwa menahan pisau dapur yang di pegang dengan tangan sebelah kiri korban JUNAIDI, kemudian terdakwa langsung mengambil palu dari tangan korban JUNAIDI dan terdakwa langsung memukulkan bagian cakar palu tersebut di bagian dada sebelah kiri korban JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa juga memukul kepala bagian atas sebelah kanan korban JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa juga memukul kepala bagian depan sebelah kanan korban JUNAIDI sebanyak 3 (tiga kali) dengan menggunakan bagian samping dari palu tersebut, setelah terdakwa selesai memukul korban JUNAIDI, kemudian korban JUNAIDI langsung kejang-kejang kemudian terdakwa mengambil pisau yang di pegang korban JUNAIDI dan terdakwa memindahkan palu dan pisau dapur ke dalam kamar mandi belakang karena terdakwa takut korban JUNAIDI membalas untuk memukul terdakwa. kemudian terdakwa kembali keruangan tamu dan langsung menutup seluruh badan korban JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) buah kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear dalam keadaan masih kejang-kejang dan terdakwa juga menutup bagian kepla korban JUNAIDI dengan menggunakan beberapa helai kain dan selanjutnya terdakwa kembali ke kamar mandi untuk pergi mencuci palu dengan tujuan untuk membersihkan darah yang menempel di palu tersebut, kemudian terdakwa langsung meletakkan pisau dapur didalam tempat sendok yang berada didalam dapur dan palu terdakwa letakan diatas kulkas yang berada di ruangan belakang rumah. Setelah itu terdakwa langsung mengemaskan pakain terdakwa untuk terdakwa bawa pergi dan terdakwa juga mengeluarkan sepeda motor terdakwa keluar rumah kemudian terdakwa berjalan kesamping rumah saksi HENGKI PASRIBU dan samping rumah saksi SUSI ERMA SUSANTI pada saat itu terdakwa berjalan dalam keadaan panik sambil menelpon dan terdakwa melihat saksi SUSI ERMA SUSANTI sedang menyapu di depan rumahnya setelah itu terdakwa kembali kesamping rumah korban JUNAIDI untuk mengambil sepeda motor yang mana terdakwa akan pergi keluar untuk membeli rokok. Setelah terdakwa membeli rokok, terdakwa langsung kembali kerumah lalu terdakwa pergi kerumah saksi HENGKI PASARIBU pgl. PASRIBU untuk meminjam korek api dan terdakwa juga sempat berpamitan dengan mengatakan "titip rumah bang saya mau pulang kepadang bang" kepada saksi HENGKI PASARIBU, setelah terdakwa menitipkan rumah terdakwa langsung mengunci gembok pintu sebelah kanan

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



samping rumah korban JUNAIDI dari luar dan kunci tersebut terdakwa letakan didalam pot bunga samping rumah kemudian terdakwa pergi masuk kedalam rumah melewati pintu samping kiri rumah untuk mengambil tas terdakwa yang sudah berisikan kain kemudian terdakwa keluar rumah untuk bersiap-siap pergi ke padang dan terdakwa menutup pintu samping kiri rumah dengan menganjal bagian dalam pintu dari luar dengan sebatang kayu balok selanjutnya terdakwa langsung pergi ke padang untuk melarikan diri.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 12.25 saat Anak Saksi GIGIN GINAGAN DARMAWAN dan BAMBANG SUPRIADI pegi kerumah korban JUNAIDI, diruang tengah ada alat yang bertebaran di atas gundukan kasur santai yang dilipat, kemudian Anak Saksi GIGIN GINAGAN DARMAWAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi FEBI FERDIANSIAH, kemudian saksi FEBI FERDIANSIAH melihat kaki korban JUNAIDI dibawah gundukan kasur tersebut. Lalu saksi REFINDY IVANTIARO yang merupakan keluarga korban JUNAIDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa korban JUNAIDI menjadi meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 30/VIII/2021/Reskrim tanggal 10 Agustus 2021 An.JUNAIDI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rosmawaty,M.Ked (For) Sp.FM, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan :

I. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Kantong Mayat :dijumpai kantong mayat berwarna kuning bertulisan POLISI berwarna hitam panjang 183 cm (seratus delapan puluh tiga sentimeter)
2. Dijumpai pengalas kepala (bantal) dengan lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan panjang 65 cm (enam puluh lima sentimeter).
3. Diumpai baju kaos berwarna biru ukuran tidak ada dan merk tidak ada, celana corak loreng ukuran tidak ada, merk tidak ada, celana dalam berwarna kuning hitam, dijumpai sungkup kepala berwarna merah bata dan biru dongker.
4. Penutup Jenazah :
 - a. Kain lapis pertama berupa selimut panjang 182 cm (seratus delapan puluh dua sentimeter) dan lebara 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kain lapis kedua berupa kain panjang batik berwarna coklat panjang 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter) dan lebar 105 cm (seratus lima sentimeter).
- c. Kain lapis ketiga berupa kain berwarna pink panjang 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter) dan lebar 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter).
5. Perhiasan Mayat:
 - a. Dijumpai cincin di jari manis tangan kiri berwarna silver.
 - b. Dijumpai kalung dengan liontin bulat berwarna silver.
6. Identifikasi umum : Dijumpai sesosok mayat dikenali, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun (lima puluh lima tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang badan 157 cm (seratus lima puluh tujuh sentimeter) dan warna kulit sawo matang.
7. Identifikasi khusus tidak dijumpai.
8. Tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat (proses pembusukan).
9. Dijumpai belatung ukuran 1 cm (satu sentimeter).
10. Kepala :
 - a. Pada kepala dijumpai rambut hitam mudah dicabut panjang rambut depan 8 cm (delapan sentimeter), rambut kanan dan kiri 1 cm (satu sentimeter), kepala sebelah kanan pecah berkeping-keping panjang 12 cm (dua belas sentimeter), lebar 7 cm (tujuh sentimeter) tampak otak mengalami pembusukan lanjut.
 - b. Dahi : Dalam proses pembusukan.
 - c. Mata : Bola mata kiri dan kanan dalam proses pembusukan.
 - d. Hidung : Tulang hidung sebelah kanan pecah.
 - e. Telinga : Telinga kiri dan kanan dalam proses pembusukan.
 - f. Pipi : Pipi sebelah kiri dijumpai luka lebam (proses pembusukan) panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 16 cm (enam belas sentimeter).
 - g. Bibir : Dalam proses pembusukan.
 - h. Gigi : Gigi geligi tidak lengkap.
 - i. Leher : Dijumpai luka terbuka panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter) dari garis tengah tubuh 3 cm (tiga sentimeter).
11. Bahu : Dalam proses pembusukan.
12. Dada :

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Luka pertama panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) jarak dari luka kedua 2 cm (dua sentimeter).
 - b. Luka kedua panjang 2 cm (dua sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 4 cm (empat sentimeter), jarak dari luka pertama 2 cm (dua sentimeter).
 - c. Luka ketiga panjang 3.5 cm (tiga koma lima sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter), jarak dari luka ketiga 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter).
13. Perut : Dalam proses pembusukan.
14. Jenis kelamin : laki-laki berkhitan.
15. Ekstremitas atas :
- a. Ditemukan luka tangkis pada jari tangan sebelah kiri.
 - b. Dalam proses pembusukan.
16. Ekstremitas bawah :
- a. Dijumpai ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.
 - b. Dijumpai luka lecet di ibu jari kaki kanan panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) , jarak dari lutut 15 cm (lima belas sentimeter) dan jarak dari panggul 41 cm (empat puluh satu sentimeter).
 - c. Dijumpai luka lebam pada paha sebelah kiri bagian dalam panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter), jarak dari lutut 15 cm (lima belas sentimeter) dan jarak dari panggul 41 cm (empat puluh sentimeter).
 - d. Dijumpai luka lecet pada paha kanan dekat kemaluan panjang 11 cm (sebelas sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter).
 - e. Dijumpai luka lecet pada paha kiri dekat kemaluan panjang panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter).
17. Panggul : Dijumpai luka memar dengan panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 1,8 cm (satu koma delapan sentimeter)
18. Skrotum : Dalam proses pembusukan.
19. Dubur : Dijumpai resapan darah pada bibir dubur.
- II. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
1. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan tidak tembus.
 2. Dijumpai organ-organ dalam dalam proses pembusukan.
- Ringkasan Pemeriksaan Luar :
1. Tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat (proses pembusukan).
 2. Dijumpai tulang kepala dan hidung pecah berkeping-keping.



3. Dijumpai luka memar berwarna hitam pada pipi kiri dan paha kiri dan kanan.
4. Dijumpai dahi, bola mata, telinga dalam proses pembusukan.
5. Dijumpai luka terbuka pada leher dan dada sebelah kanan.
6. Dijumpai luka tangkis pada jari tangan sebelah kiri dan terdapat proses pembusukan pada ekstremitas atas.
7. Dijumpai luka lecet dekat kemaluan pada paha kiri dan kanan.
8. Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.
9. Dijumpai resapan darah pada bibir dubur;

Ringkasan Pemeriksaan dalam :

Dijumpai luka tusuk tak tembus di dada sebelah kanan dan organ-organ dalam mengalami proses pembusukan.-

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, Kebangsaan Indonesia, warna kulit sawom matang, panjang badang 157 cm, rambut hitam lurus mudah dicabut.. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tulang kepala sebelah kanan pecah berkeping-keping yang disebabkan trauma tumpul dan dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kanan disertai dengan pembusukan lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai bunyi Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi surat dakwaan, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **GINGGIN GINAGAN DARMAWAN** Panggilan **GINGGIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sebagai saksi dalam perkara sehubungan dengan meninggalnya korban bernama JUNAIDI;
 - Bahwa Kejadian meninggalnya korban tersebut diketahui oleh Anak Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 12.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di rumah korban di Jorong Ranah Mulya Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui dan menyimpulkan korban meninggal dunia akibat dari pembunuhan dikarenakan Anak Saksi Bersama dengan BAMBANG yang menemukan korban pertama kali terlihat keadaan korban tidak wajar;

- Bahwa sewaktu Anak Saksi datang dan sebelum Anak Saksi menemukan korban rumah korban dalam keadaan pintu depan terkunci, pintu sebelah kanan tergeblok dari luar dan pintu sebelah kiri tertutup diganjal dengan sebatang kayu dari arah dalam rumah;

- Bahwa korban yang ditemukan meninggal tersebut merupakan kakek Anak Saksi ;

- Bahwa yang pertama kali dilihat sewaktu Anak Saksi menemukan mayat tersebut adalah Anak Saksi melihat gundukan kasur santai yang dilipat dan di sekitarnya ada lalat yang hinggap diatas kasur tersebut dan Anak Saksi juga mencium bau busuk dari gundukan atau tumpukan kasur tersebut akan tetapi Anak Saksi yang saat itu bersama dengan BAMBANG tidak berani mengangkat atau membongkar gundukan kasur tersebut, setelah itu Anak Saksi dan BAMBANG keluar dari rumah korban lalu pergi ke rumah paman Anak Saksi yang bernama Pakde IFAN, setiba di rumah paman Anak Saksi bertemu dengan abang sepupu atau anak dari Pakde IFAN yang bernama FEBI, bersama dengan FEBI lah Anak Saksi kembali kerumah korban dan setiba kembali di rumah korban FEBI langsung membuka gundukan kasur santai yang dilipat dan sewaktu itu hanya terlihat kakinya saja dan akhirnya FEBI yakin bahwa kaki yang terlihat itu adalah kakeknya yaitu JUNAIDI dan kami berdua kembali keluar untuk memberi tahu keluarga;

- Bahwa posisi korban sewaktu Anak Saksi temukan pertama kali adalah tertutup oleh kasur santai dan posisi kaki sewaktu itu adalah tegak dan walaupun Anak Saksi tidak melihat secara utuh Anak Saksi yakin korban meninggal dalam keadaan posisi telentang namun tidak Anak Saksi lihat karena tertutup kasur santai;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu pasti sebabnya korban atau kakek Anak Saksi ditemukan meninggal tapi menurut Anak Saksi karena posisi meninggalnya tidak sewajarnya maka Anak Saksi beranggapan korban dibunuh;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada bekas luka atau darah pada tubuh korban dan Anak Saksi hanya melihat bagian kaki saja, yang mana bagian kaki tersebut ketika Anak Saksi tampak sudah kelihatan hitam dan membengkak;
- Bahwa Anak Saksi terakhir bertemu korban sekitar sebulan sebelum kejadian di rumah pakde IFAN;
- Bahwa Anak Saksi pergi ke rumah korban dengan tujuan untuk mengambil Dodos yang mana Dodos tersebut akan Anak Saksi gunakan untuk membuat kolam ikan Koi;
- Bahwa Anak Saksi tidak sering pergi main kerumah korban;
- Bahwa Anak Saksi takut menuduh orang namun yang Anak Saksi curigai ada yaitu paman Anak Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mencurigainya karena FEBI yang juga ikut bersama Anak Saksi melihat korban pertama kali meninggal, mengatakan kepada Anak Saksi bahwasanya FEBI mengetahui yang sering ke rumah korban dan terakhir melihat bertemu dengan korban adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 12.25 Anak Saksi pergi bersama BAMBANG ke rumah sepupu Anak Saksi yang bernama FEBI, di situ Anak Saksi bertemu Sdr. FEBI dan meminjam alat Dodos milik FEBI yang mana Dodos tersebut akan Anak Saksi gunakan untuk membuat kolam ikan dan karena Dodos FEBI ada di rumah korban maka Anak Saksi pun disuruh oleh FEBI untuk mengambilnya sendiri Mendengar hal tersebut Anak Saksi langsung pergi kerumah korban bersama dengan teman Anak Saksi BAMBANG, setiba di rumah korban Anak Saksi langsung pergi ke pintu samping rumah dan sewaktu Anak Saksi mendorong Anak Saksi merasa ada ganjalan dipintu dari dalam namun Anak Saksi kembali mendorong seraya memanggil korban, setelah pintu terbuka Anak Saksi masuk ke dalam rumah bersama dengan BAMBANG dan di ruang tengah itulah Anak Saksi kaget karena ada lalat yang bertebangan di atas gundukan kasur lantai yang dilipat seakan di bawah gundukan kasur lantai tersebut ada bangkai dan baunya juga tercium busuk, Anak Saksi dan BAMBANG tidak berani mengangkat kasur lantai yang dilipat tersebut sampai akhirnya Anak Saksi dan BAMBANG kembali keluar rumah dan pergi ke tempat FEBI lagi, kepada FEBI yang kebetulan orang tuanya yang juga merupakan paman Anak Saksi yaitu Pakde IFAN Anak Saksi menceritakan apa yang Anak Saksi lihat di rumah korban dan

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



kemudian Anak Saksi dan FEBI pergi melihat kembali kerumah korban untuk memastikan apakah isi dari gundukan kasur yang dilipat tersebut, setiba kembali dirumah korban FEBI dengan beraninya mencoba membuka sedikit kasur yang dilipat dan disitu terlihatlah kaki yang posisinya tegak dan bisa Anak Saksi pastikan korban dalam keadaan telentang namun Anak Saksi dan FEBI tidak melihat sepenuhnya, dari kaki tersebut Anak Saksi dan FEBI sudah bisa mengetahui kalau itu adalah kaki dari kakek atau korban karena selama ini kakek biasanya tinggal sendiri dan akhirnya Anak Saksi dan FEBI kembali keluar rumah dan memberi kabar kepada saudara yang lain sampai akhirnya keluarga yang lain juga ikut melihat dan selanjutnya pihak kepolisian sektor Sungai Rumbai datang ketempat kejadian;

- Bahwa setahu Anak Saksi kakek Anak Saksi tersebut tidak ada berselisih paham atau memiliki musuh selama dia bergaul dengan masyarakat;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Anak Saksi barang bukti 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear, 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru tersebut yang Anak Saksi ketahui hanya 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear, karena kasur tersebut yang Anak Saksi lihat sebagai penutup dari seluruh badan JUNAIDI sedangkan barang bukti yang lain Anak Saksi tidak melihat sewaktu Anak Saksi datang melihat JUNAIDI meninggal dunia;

- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Anak Saksi 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang bernama BRIAN GUSMAEL, benar orang tersebut yang Anak Saksi curigai yang telah melakukan pembunuhan kepada JUNAIDI;

- Bahwa akibat yang dialami oleh JUNAIDI atas perbuatan yang telah dilakukan oleh BRIAN GUSMAEL terhadap JUNAIDI tersebut adalah JUNAIDI telah meninggal dunia;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa pakaian yang digunakan oleh JUNAIDI sewaktu Anak Saksi melihat JUNAIDI tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia dikarenakan JUNAIDI sewaktu ditemukan ditutupi oleh Kasur dan Anak Saksi tidak ada membuka Kasur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Anak Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Anak Saksi **BAMBANG SUPRIADI** panggilan **BAMBANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara sehubungan dengan meninggalnya korban bernama JUNAIDI;

- Bahwa Kejadian meninggalnya korban tersebut diketahui oleh Anak Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di rumah korban di Jorong Ranah Mulya Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Korban tersebut bernama JUNAIDI umur 55 tahun suku Jawa pekerjaan swasta alamat Jorong Ranah Mulya Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa korban tersebut meninggal dunia akibat dari pembunuhan dikrenakan Anak Saksi Bersama dengan GINGGIN yang menemukan pertama kalinya korban dalam keadaan sudah meninggal dunia didalam rumahnya dan sewaktu Anak Saksi melihat keadaan korban sangat tidak wajar;

- Bahwa rumah korban sewaktu Anak Saksi datang dan sebelum Anak Saksi memukan korban rumah korban tersebut dalam keadaan pintu depan terkunci, pintu sebelah kanan tergeblok dari luar dan pintu sebelah kiri tertutup diganjal dengan sebatang kayu dari arah dalam rumah;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Anak Saksi diajak oleh teman Anak Saksi yaitu GINGGIN untuk pergi ke rumah kakeknya (korban) di situ tepatnya diruang tengah Anak Saksi dan GINGGIN melihat ada gundukan kasur santai yang dilipat dan mengeluarkan bau busuk serta banyak lalat yang hinggap dan bertebangan diatasnya, pada saat itu Anak Saksi dan GINGGIN tidak berani membuka atau membongkar gundukan kain tersebut melainkan hanya melihat saja dan kami akhirnya kembali keluar untuk memberitahukan yang kami lihat kepada keluarga GINGGIN dan selanjutnya GINGGIN pergi kembali kerumah kakeknya tersebut dengan

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



saudara sepupunya untuk memastikan apakah isi dari gundukan kasur santai yang dilipat tersebut sedangkan Anak Saksi menunggu di rumah sepupunya tersebut, tidak lama kemudian GINGGIN kembali menjemput Anak Saksi dan mengatakan kepada Anak Saksi bahwa yang berada dibawah kasur santai yang dilipat itu adalah kakeknya dan Anak Saksi pun diajak kembali ke rumah kakek tersebut namun masyarakat sudah rami dan pihak kepolisian sektor sungai rumbai juga sudah datang ditempat kejadian;

- Bahwa Posisi korban sewaktu Anak Saksi temukan pertama kali adalah tertutup oleh kasur santai yang dilipat dan banyak alat yang terbang dan menghingapi kasur santai tersebut serta dari bawah kasur santai tersebut ada bau busuk yang menyengat;

- Bahwa setelah Anak Saksi dan GINGGIN melihat kejadian tersebut Anak Saksi diajak oleh GINGGIN untuk pergi kembali ke rumah sepupunya untuk memberi tahu apa yang kami lihat kepada sepupunya;

- Bahwa Anak Saksi pergi ke rumah korban karena Anak Saksi diajak oleh GINGGIN yang mana korban juga merupakan kakek GINGGIN dan kami pergi kesana karena GINGGIN ingin meminjam Dodos yang berada di rumah kakeknya tersebut;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu sebabnya kematian korban tersebut karena sebenarnya Anak Saksi tidak tinggal disitu dan Anak Saksi adalah teman sekolah GINGGIN dan karena libur Anak Saksi diajak oleh GINGGIN ke rumah orang tuanya dan ternyata Anak Saksi mengalami kejadian seperti saat sekarang ini yaitu melihat dan menemukan mayat yang sudah meninggal;

- Bahwa Anak Saksi tinggal di daerah Limbur, Bungo dan Anak Saksi baru sekali pergi main ke tempat GINGGIN;

- Bahwa sewaktu Anak Saksi dan GINGGIN masuk ke rumah korban Anak Saksi mendapati pintu samping tidak dikunci, hanya diganjol dari dalam sehingga apabila kita dorong pintunya bisa terbuka, sedangkan untuk keadaan rumah masih rapi dan tidak ada bekas berantakan;

- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Anak Saksi barang bukti 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear, 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru tersebut yang



Anak Saksi ketahui hanya 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear, karena kasur tersebut yang Anak Saksi lihat sebagai penutup dari seluruh badan korban sedangkan barang bukti yang lain Anak Saksi tidak melihat sewaktu Anak Saksi datang melihat korban meninggal dunia;

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Anak Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi REFINDY IVANTIARO Panggilan IVAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya penemuan mayat seorang laki-laki di Jorong Ranah Mulya Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Nama dari korban yang telah ditemukan meninggal dunia tersebut adalah JUNAIDI;
- Bahwa menurut Saksi korban meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar.
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh keponakan saksi yang bernama GINGGIN bahwasanya JUNAIDI sudah meninggal dunia di dalam rumahnya dan korban sudah dipenuhi oleh lalat dan Saksi mengetahui bahwasanya korban tersebut meninggal dunia disebabkan adanya perbuatan penganiayaan dikarenakan pada saat korban tersebut ditemukan meninggal Saksi melihat korban dalam keadaan terlentang dan seluruh badanya ditutupi oleh kasur dan kepalanya ditutupi oleh beberapa helai baju;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban tersebut karena korban adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban sekitar 20 (dua puluh hari) sebelum kejadian yang mana korban tersebut pergi ke rumah Saksi untuk mengajak anak Saksi yang bernama ARIF pergi ke Tanjung Ampalu Sijunjung untuk pergi kerja bangunan ikut dengan pamanya yang tinggal di sijunjung;



- bahwa korban semasa hidupnya tidak mempunyai musuh atau orang yang tidak menyukai korban tersebut karena sepengetahuan Saksi korban semasa hidupnya berperilaku baik;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 12.30 WIB pada saat Saksi berada di rumah Saksi ditemui oleh GINGIN yang mana GINGIN memberitahu Saksi bahwasanya korban bernama JUNAIDI yang bisa saksi panggil dengan sebutan MAS JUM ditemukan meninggal dunia didalam rumahnya dalam keadaan terlentang dan ditutupi oleh kasur, kemudian Saksi langsung pergi ketempat kejadian untuk melihat korban dan ternyata memang benar korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan tidak lama kemudian datanglah polisi dengan menggunakan mobil patroli dan Saksi melihat polisi mengamankan tempat kejadian tersebut dan selanjutnya Saksi sebagai keluarga dari korban pergi ke polsek sungai rumbai guna untuk membuat laporan polisi tentang meninggalnya JUNAIDI;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear, 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru tersebut yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear, karena kasur tersebut yang Saksi lihat sebagai penutup dari seluruh badan JUNAIDI sedangkan barang bukti yang lain Saksi tidak melihat sewaktu Saksi datang melihat JUNAIDI meninggal;
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang bernama BRIAN GUSMAEL (Terdakwa), saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang Saksi curigai yang telah melakukan pembunuhan kepada JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari keponakan korban JUNAIDI dan dari informasi yang saksi dengar bahwa orang yang terakhir berada di rumah korban JUNAIDI adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah korban setelah korban menjual kebun sekira bulan Maret 2021;
- Bahwa setelah penemuan mayat, terdakwa tidak datang kerumah korban untuk melayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabarnya Terdakwa sebelum meninggalkan korban dari rumah Terdakwa sempat menitipkan kunci rumah korban kepada tetangga;
- Bahwa saat terdakwa diberitahu bahwa korban meninggal terdakwa mengatakan akan pergi kerumah korban, tetapi sampai terdakwa ditangkap terdakwa tidak pernah datang kerumah korban dan yang datang hanya istri Terdakwa;
- Bahwa korban JUNAIDI biasanya tinggal di rumah sendiri, karena korban JUNAIDI tidak punya istri dan anak;
- bahwa Saksi tidak tahu pakaian apa yang digunakan oleh JUNAIDI sewaktu pertama melihat JUNAIDI dalam keadaan meninggal dunia karena sewaktu ditemukan tubuhnya ditutupi oleh Kasur dan Saksi tidak membuka kasur tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Terdakwa tidak menitipkan kunci rumah kepada pasaribu melainkan terdakwa hanya menitipkan rumah;

Atas keberatan Terdakwa saksi membenarkan dan mengikuti keterangan Terdakwa;

4. Saksi **FEBI FERDIANSIAH** panggilan **FEBI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sebagai saksi dalam perkara sehubungan dengan meninggalnya korban bernama JUNAIDI;
- Bahwa Kejadian meninggalnya korban tersebut diketahui oleh saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di rumah korban di Jorong Ranah Mulya Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut bernama JUNAIDI dan JUNAIDI tersebut masih ada hubungan keluarga dengan orang tua saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian meninggalnya korban tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, ketika saksi sedang berada di rumah saksi kemudian datang GINGGIN dan BAMBANG menemui saksi dan mengatakan bahwa ada orang meninggal dunia di rumah JUNAIDI, selanjutnya kami bertiga langsung menuju rumah JUNAIDI

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan sesampai disana saksi melihat tubuh manusia yang di tutupi dengan Kasur dan dikerumuni oleh lalat serta mengeluarkan bau busuk, selanjutnya saksi membuka penutup Kasur pada bagian bagian kaki tersebut dan saksi lihat ternyata orang yang meninggal dunia tersebut adalah JUNAIDI namun saat itu saksi tidak berani membuka penutup Kasur pada bagian kepalanya;

- Bahwa pada saat saksi melihat mayat JUNAIDI tersebut, ketika itu saksi merasa curiga bahwa kejadian meninggalnya JUNAIDI tersebut adalah akibat tindakan kekerasan, karena ketika itu saksi lihat ada bercak darah yang sudah kering melekat pada Kasur penutup mayat JUNAIDI tersebut kemudian ditambah lagi meninggalnya JUNAIDI tersebut dalam keadaan tertutup oleh kasur;

- Bahwa Setelah saksi mengetahui bahwa yang meninggal dunia tersebut adalah JUNAIDI kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada keluarga saksi dan pihak keluarga saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya JUNAIDI tersebut meninggal dunia namun menurut saksi, JUNAIDI meninggalnya adalah karena tindakan kekerasan;

- Bahwa Saksi terakhir kalinya melihat JUNAIDI tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib, yang mana ketika itu saksi sengaja datang ke rumah JUNAIDI tersebut untuk melihat keadaanya karena saksi mendapat kabar bahwa JUNAIDI dalam keadaan sakit;

- Bahwa pada saat saksi melihat keadaan JUNAIDI tersebut ketika itu JUNAIDI sedang berbaring di atas Kasur di ruangan tengah rumahnya dan JUNAIDI saksi lihat masih bergerak-gerak dan masih dalam keadaan hidup, namun saksi tidak mengajak JUNAIDI berkomunikasi karena takut mengganggu istirahatnya setelah itu saksi main HP dirumah korban dan tidak lama kemudian saksi pulang;

- Bahwa Orang yang terakhir kali bertemu dengan JUNAIDI sebelum ditemukannya JUNAIDI meninggal dunia tersebut yaitu RIAN, yang mana pada saat saksi hendak melihat JUNAIDI kerumahnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib tersebut, sebelum masuk ke dalam rumah JUNAIDI tersebut saksi sempat bertemu dengan sdr RIAN yang saat itu sedang duduk di bawah pohon pisang di samping kanan rumah JUNAIDI sambil merokok dan saksi sempat berkomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RIAN, dan setelah bertemu dengan RIAN tersebut selanjutnya barulah saksi masuk ke dalam rumah dan melihat JUNAIDI;

- Bahwa Rian merupakan suami dari keponakan JUNAIDI;

- Bahwa sejak beberapa bulan sebelum ditemukannya JUNAIDI meninggal dunia RIAN memang sering tinggal bersama JUNAIDI di rumahnya;

- Bahwa saksi mencurigai RIAN sebagai pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap JUNAIDI, karena RIAN adalah orang yang terakhir kali Bersama JUNAIDI sebelum JUNAIDI meninggal dunia di rumahnya, selain itu pada saat acara pemakaman sampai tahlilan sdr RIAN tidak pernah datang;

- Bahwa sebelum JUNAIDI ditemukan meninggal dunia pada hari minngu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 12.30 WIB, pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB Saksi Pergi kerumah JUNAIDI untuk melihat JUNAIDI dan Saksi Bertemu dengan BRIAN GUSMAEL dan Saksi melihat warna baju yang digunakan sewaktu itu oleh BRIAN GUSMAEL adalah baju kaos oblong warna putih dengan tulisan AHTC dan tujuan Saksi pergi kerumah JUNAIDI untuk menjenguk JUNAIDI dikarenakan Saksi mendapat informasi bahwasanya JUNAIDI habis mengalami kecelakaan dari sepeda motor dan kondisi JUNAIDI sewaktu Saksi lihat dalam keadaan terbaring sambil istirahat dan Saksi langsung pergi karena tidak mau mengganggu istirahat dari JUNAIDI tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear, 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru tersebut yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear, karena kasur tersebut yang Saksi lihat sebagai penutup dari seluruh badan sdr. JUNAIDI dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC adalah baju yang digunakan oleh BRIAN GUSMAEL terakhir bertemu dengan Saksi setelah JUNAIDI ditemukan telah meninggal dunia sedangkan barang bukti yang lain Saksi tidak melihat sewaktu Saksi datang melihat JUNAIDI meninggal dunia;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang bernama BRIAN GUSMAEL, benar orang tersebut yang Saksi lihat terakhir kali bertemu dengan JUNAIDI dan benar juga orang tersebut yang Saksi curigai yang telah melakukan pembunuhan kepada JUNAIDI;

- Bahwa saat tahu JUNAIDI meninggal Saksi tidak tahu apa pakaian yang digunakan oleh JUNAIDI sewaktu Saksi melihat JUNAIDI tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia dikarenakan JUNAIDI sewaktu ditemukan ditutupi oleh Kasur dan Saksi tidak membuka Kasur tersebut;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa sebelum FEBI kembali pulang Terdakwa sempat mengobrol dengan saksi dan setelah itu tidur di sebelah korban;

Atas bantahan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **HENGKI PASARIBU** panggilan **PASARIBU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sebagai saksi dalam perkara sehubungan dengan penemuan mayat korban bernama JUNAIDI;

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah korban di Jorong Ranah Mulya Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa sebab korban tersebut meninggal dunia namun berdasarkan informasi yang saksi dengar dari masyarakat sekitar JUNAIDI meninggalnya berkemungkinan dikarenakan dibunuh;

- Bahwa awalnya sewaktu saksi didalam perjalanan saksi diberitahu oleh istrinya PAK RT bahwasanya JUNAIDI sudah meninggal dunia kemudian saksi langsung pulang dan melihat masyarakat sudah ramai di sekitaran rumah JUNAIDI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah JUNAIDI sewaktu ditemukan meninggal dunia karena waat itu saksi tidak berada di rumah namun sepengetahuan saksi yang pertama kali menemukan JUNAIDI meninggal dunia adalah GINGGIN dan BAMBANG;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan korban tersebut dan korban tersebut adalah tetangga saksi;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban pada bulan Juli, pada saat itu saksi bertemu dengan korban di perjalanan di dekat rumah saat korban pergi ke warung untuk belanja dan tidak pernah ketemu lagi sampai saksi mendapat kabar korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah korban cukup dekat dan dari rumah saksi kelihatan jelas rumah korban;
- Bahwa orang yang sering pergi ke rumah korban adalah RIAN bersama isterinya dan semenjak saksi mendengar korban menjual kebunnya semenjak itulah RIAN dan isterinya tersebut sering datang bermain dan menginap di rumah korban, padahal sepengetahuan saksi sebelumnya RIAN dan isterinya tidak pernah main kerumah korban;
- Bahwa orang yang terakhir saksi lihat berada dirumah JUNAIDI tersebut adalah RIAN, saksi bertemu dengan RIAN pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 07.00 WIB RIAN menemui saksi kerumah saksi, yang mana RIAN meminjam korek api dan memintak rokok satu batang dan RIAN juga mengatakan kepada saksi ianya menitipkan rumah JUNAIDI kepada saksi tanpa menitipkan kuncinya, setelah RIAN pergi, pada malam harinya saksi melihat lampu luar rumah JUNAIDI dalam keadaan mati, yang mana sepengetahuan saksi apabila JUNAIDI tidak berada dirumah lampu luar rumah selalu dihidupkan dan sepengetahuan saksi setelah RIAN berpamitan dan menitipkan rumah JUNAIDI kepada saksi setelah itu tidak ada lagi orang yang saksi lihat datang kerumah JUNAIDI sampai ditemukanya JUNAIDI dalam keadaan sudah meninggal pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB;
- Bahwa sewaktu RIAN menitipkan rumah, istri saksi menanyakan korban JUNAIDI kepada RIAN dan RIAN mengatakan korban JUNAIDI berobat jalan di Padang;
- Bahwa Setelah RIAN pergi pintu rumah korban selalu dalam keadaan tergembok dan semua lampu rumah mati;
- Bahwa Setelah RIAN berpamitan dan menitipkan rumah JUNAIDI kepada saksi kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pagi hari sewaktu saksi lewat di depan rumah JUNAIDI saksi melihat semua pintu rumah dalam keadaan tertutup dan pintu bagian samping kanan dalam keadaan tergembok;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam sebelum penemuan mayat saksi bersama istri saksi mencium bau busuk, kemudian saksi pergi keluar rumah dan mencari sumber bau dengan penerangan senter, tetapi baunya hilang -hilang timbul dan saksi tidak menemukan sumber baunya;

- Bahwa sehubungan dengan meninggalnya JUNAIDI saksi mencurigai Terdakwa RIAN dikarenakan sepengetahuan saksi, RIAN lah orang yang terakhir keluar dari rumah JUNAIDI sampai JUNAIDI ditemukan sudah meninggal dunia dan sepengetahuan saksi juga setelah JUNAIDI meninggal RIAN tidak pernah kelihatan lagi dan juga saksi merasa curiga kepada RIAN setelah JUNAIDI saksi ketahui menjual kebun semenjak itulah RIAN dan isterinya sering bermain dan menginap dirumah JUNAIDI dan kemudian sewaktu RIAN menemui saksi dan menitipkan rumah JUNAIDI saksi merasa aneh karena tidak biasanya RIAN datang kerumah saksi untuk sekedar bertamu;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear, 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru tersebut, yang Saksi kenali hanya 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC yang digunakan oleh BRIAN GUSMAEL sewaktu bertemu dengan Saksi dan menitipkan rumah JUNAIDI kepada Saksi pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 07.00 wib dan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya karena sewaktu korba ditemukan meninggal dunia Saksi hanya melihat dari luar rumah saja dan Saksi tidak melihat dan menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi SUSI ERMA SUSANTI panggilan SUSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sebagai saksi dalam perkara sehubungan dengan penemuan mayat korban bernama JUNAIDI;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah korban di Jorong Ranah Mulya Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa sebab korban tersebut meninggal dunia namun berdasarkan informasi yang saksi dengar dari masyarakat sekitar JUNAIDI meninggalnya berkemungkinan dikarenakan dibunuh;
- Bahwa awalnya Saksi berada di KUD Bina Usaha dan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya JUNAIDI sudah meninggal dunia kemudian Saksi langsung pulang dan melihat masyarakat sekitar dan polisi sudah ramai di sekitaran rumah JUNAIDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah JUNAIDI sewaktu JUNAIDI ditemukan meninggal dunia karena saat itu Saksi tidak berada dirumah namun dari informasi yang Saksi dengar dari warga sekitar yang pertama kali menemukan JUNAIDI meninggal dunia adalah GINGGIN dan BAMBANG;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan korban tersebut adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Rumah saksi berhadap-hadapan dengan rumah korban JUNAIDI yang hanya berbatas dengan jalan dan dari rumah saksi terlihat jelas rumah korban JUNAIDI;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban tersebut pada bulan Juli yang Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, pada saat itu Saksi bertemu dengan JUNAIDI sedang menyapu di halaman depan rumahnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang yang sering pergi kerumahnya JUNAIDI tersebut adalah RIAN Bersama isterinya yang mana sepengetahuan Saksi semenjak JUNAIDI Saksi dengar menjual kebunnya semenjak itulah RIAN dan isterinya tersebut sering datang bermain dan menginap di rumah JUNAIDI, padahal sepengetahuan Saksi sebelumnya RIAN dan isterinya tidak pernah main kerumah JUNAIDI tersebut;
- Bahwa orang yang terakhir Saksi lihat berada di rumah JUNAIDI tersebut adalah RIAN, Saksi bertemu dengan RIAN pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 06.00 WIB pada saat itu Saksi melihat sdr. RIAN keluar dari pintu belakang sebelah kiri rumah JUNAIDI dan Saksi melihat RIAN berjalan tidak menggunakan sandal kearah samping rumah HENGKI PASRIBU sambil menelfon dalam

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan seperti orang panik dan Saksi juga melihat RIAN berkeringat sambil memukul-mukul kepalanya sendiri padahal jarak Saksi dengan RIAN tersebut sangat dekat namun RIAN tidak ada menegur Saksi dan kemudian RIAN kembali berjalan ke arah rumah JUNAIDI untuk mengambil sepeda motornya dan pergi ke arah luar tanpa menggunakan sandal dan tidak lama kemudian sekitar jam 07.00 WIB Saksi melihat RIAN kembali lagi dan pergi bertamu ke rumah HENGKI PASARIBU yang mana Saksi mendengar RIAN meminjam korek api kepada HENKI PASARIBU dan setelah itu tidak ada lagi orang yang Saksi lihat datang ke rumah JUNAIDI sampai ditemukannya JUNAIDI dalam keadaan meninggal pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB;

- Bahwa istri RIAN adalah keponakan dari JUNAIDI;
- Bahwa Saksi mencurigai RIAN pelakunya dikarenakan RIAN lah orang yang terakhir keluar dari rumah JUNAIDI sampai JUNAIDI ditemukan sudah meninggal dunia dan sepengetahuan Saksi juga setelah JUNAIDI meninggal dunia RIAN tidak pernah kelihatan lagi sampai JUNAIDI dimakamkan RIAN juga tidak datang melihat dan kemudian Saksi merasa curiga juga dengan RIAN semenjak JUNAIDI menjual kebun, semenjak itu juga RIAN bersama dengan isterinya sering bermain dan menginap di rumah JUNAIDI ditambah sewaktu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus sekitar jam 06.00 wib Saksi melihat RIAN keluar dari pintu belakang sebelah kiri dan Saksi melihat RIAN berjalan tidak menggunakan sandal ke arah samping rumah HENGKI PASRIBU sambil menelfon dalam keadaan seperti orang panik dan Saksi juga melihat RIAN berkeringat sambil memukul-mukul kepalanya sendiri padahal jarak Saksi dengan RIAN tersebut sangat dekat namun RIAN tidak ada menegur Saksi dan kemudian RIAN kembali berjalan ke arah rumah JUNAIDI untuk mengambil sepeda motornya dan pergi ke arah luar tanpa menggunakan sandal dan melihat tingkah laku RIAN seperti itu Saksi merasa curiga RIAN lah penyebab dari kematian JUANIDI tersebut
- Bahwa sejak RIAN pergi dari rumah JUNAIDI pada hari Rabu pagi, kondisi rumah JUNAIDI dalam keadaan tertutup dan semua lampu mati;
- Bahwa Setelah korban meninggal RIAN tidak pernah datang ke rumah korban hingga terdakwa RIAN ditangkap polisi;
- Bahwa Sewaktu acara tahlilan di rumah keluarga korban, yang datang hanya istri terdakwa;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saksi kenali hanya 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC yang digunakan oleh BRIAN GUSMAEL sewaktu BRIAN GUSMAEL keluar dari dalam rumah JUNAIDI pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 06.00 WIB dan untuk barang bukti yang lain Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi **PEVI ARDIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sebagai saksi dalam perkara sehubungan dengan meninggalnya korban bernama JUNAIDI;

- Bahwa Kejadian meninggalnya korban tersebut diketahui oleh saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di rumah korban di Jorong Ranah Mulya Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa orang yang menjadi korban dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut setelah di identifikasi data dirinya Saksi ketahui bernama JUNAIDI;

- Bahwa Saksi mengetahui korban pembunuhan tersebut bernama JUNAIDI tersebut dikarenakan disaat Saksi melakukan identifikasi di TKP Saksi menemukan KTP korban setelah Saksi cocokan dengan wajahnya ternyata nama korban tersebut adalah JUNAIDI;

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB saat Saksi ditelepon oleh Kanit Reskrim Polsek Sungai Rumbai bahwasanya telah ditemukan seorang laki-laki yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di Jrng Ranah Mulya Nagari Koto Gadang, Koto Besar, Dharmasraya dan selanjutnya Saksi Bersama rekan Saksi langsung menuju ke TKP untuk melakukan pengecekan TKP dan identifikasi terhadap korban tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan TKP dan melakukan identifikasi ketika itu korban bernama JUNAIDI tersebut sudah ditemukan

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan meninggal dunia dengan menggunakan baju kaos lengan pendek warna biru, celana pendek corak loreng, menggunakan penutup kepala dan tubuh korban ditutupi dengan kain dan Kasur, korban diduga sudah meninggal dunia sekitar beberapa hari sebelumnya, karena pada saat itu jasad korban tersebut sudah dalam keadaan membusuk dengan bau menyengat yang di kerumini oleh lalat dan belatung, pada saat dilakukan identifikasi tersebut pada bagian kepala korban tampak seperti luka lebam dengan warna kebiruan namun pada bagian kepala korban tersebut sudah mulai membusuk dengan kulit sudah mulai berwarna kehitaman;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan identifikasi terhadap jasad korban JUNAIDI tersebut ketika itu Saksi melihat seperti ada bekas / tanda tanda perbuatan kekerasan terhadap korban JUNAIDI tersebut, karna pada bagian kepala korban Saksi lihat seperti luka lebam dengan warna kebiruan;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan identifikasi terhadap jasad korban bernama JUNAIDI tersebut kemudian kami membawa jasad korban tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang untuk dilakukan otopsi agar bisa mengetahui apa penyebab korban meninggal dunia tersebut, karna memang Saksi menduga ada terjadi tindakan kekerasan terhadap korban JUNAIDI tersebut;

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat dilakukan otopsi terhadap korban, dimana kondisi korban yaitu kepala pecah dan ada retak bercabang-cabang;

- Bahwa melihat kondisi korban waktu ditemukan saksi berkesimpulan korban meninggal saat kejadian karena kaki korban ditemukan berdiri seperti kejang saat akan meninggal;

- Bahwa Barang bukti pisau ditemukan didalam rak di dapur sedangkan palu dekat maggiccom dalam kondisi bersih tanpa ada noda darah;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah Anggota Polsek Sungai Rumbai melakukan penyelidikan dan penyidikan dan Saksi diberitahu oleh Anggota Polsek Sungai Rumbai bahwasanya pelaku dari pembunuhan terhadap JUNAIDI tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut umum juga mengajukan Ahli yaitu dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM yang keterangannya telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Tugas pokok Ahli sehubungan dengan jabatan ahli yaitu sebagai Dokter Forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat;
- Bahwa memang benar Ahli yang melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) terhadap jenazah JUNAIDI berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Sungai Rumbai tanggal 8 Agustus 2021 dan Laporan Polisi : LP/45/VIII/2021/SPKT/Polsek Sungai Rumbai/Polres Dharmasraya/Polda Sumbar/tanggal 8 Agustus 2021 tentang dugaan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain di Jorong Ranah Mulya Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kab. Dharmasraya perihal permohonan bantuan tenaga dokter ahli forensik dan bantuan pemeriksaan dan otopsi mayat;
- Bahwa Pemeriksaan Exshumasi dan otopsi terhadap mayat bernama JUNAIDI dilakukan di Kamar Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Padang pada hari Senin tanggal 9 November 2021 pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Mayat tersebut bernama JUNAIDI, Jenis kelamin Laki - laki, Umur 55 tahun, Alamat Jorong Ranah Mulya Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa metode pemeriksaannya dilakukan dalam 2 tahap yaitu pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi);
- Hasil pemeriksaannya :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Kantong Mayat : dijumpai kantong mayat berwarna kuning bertulisan POLISI berwarna hitam panjang 183 cm (seratus delapan puluh tiga sentimeter)
- Dijumpai pengalas kepala (bantal) dengan lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan panjang 65 cm (enam puluh lima sentimeter).
- Diumpai baju kaos berwarna biru ukuran tidak ada dan merk tidak ada, celana corak loreng ukuran tidak ada, merk tidak ada,

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam berwarna kuning hitam, dijumpai sungkup kepala berwarna merah bata dan biru dongker.

Penutup Jenazah :

- Kain lapis pertama berupa selimut panjang 182 cm (seratus delapan puluh dua sentimeter) dan lebar 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter).
- Kain lapis kedua berupa kain panjang batik berwarna coklat panjang 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter) dan lebar 105 cm (seratus lima sentimeter).
- Kain lapis ketiga berupa kain berwarna pink panjang 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter) dan lebar 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter).

Perhiasan Mayat:

- Dijumpai cincin di jari manis tangan kiri berwarna silver.
- Dijumpai kalung dengan liontin bulat berwarna silver.

Identifikasi umum : Dijumpai sesosok mayat dikenali, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun (lima puluh lima tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang badan 157 cm (seratus lima puluh tujuh sentimeter) dan warna kulit sawo matang;

Identifikasi khusus tidak dijumpai;

Tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat (proses pembusukan);

Dijumpai belatung ukuran 1 cm (satu sentimeter);

Kepala :

- Pada kepala dijumpai rambut hitam mudah dicabut panjang rambut depan 8 cm (delapan sentimeter), rambut kanan dan kiri 1 cm (satu sentimeter), kepala sebelah kanan pecah berkeping-keping panjang 12 cm (dua belas sentimeter), lebar 7 cm (tujuh sentimeter) tampak otak mengalami pembusukan lanjut;
- Dahi : Dalam proses pembusukan;
- Mata : Bola mata kiri dan kanan dalam proses pembusukan;
- Hidung : Tulang hidung sebelah kanan pecah;
- Telinga : Telinga kiri dan kanan dalam proses pembusukan;
- Pipi : Pipi sebelah kiri dijumpai luka lebam (proses pembusukan) panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 16 cm (enam belas sentimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir : Dalam proses pembusukan;
- Gigi : Gigi geligi tidak lengkap;
- Leher : Dijumpai luka terbuka panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter) dari garis tengah tubuh 3 cm (tiga sentimeter);

Bahu : Dalam proses pembusukan.

Dada :

- Luka pertama panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) jarak dari luka kedua 2 cm (dua sentimeter).
- Luka kedua panjang 2 cm (dua sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 4 cm (empat sentimeter), jarak dari luka pertama 2 cm (dua sentimeter).
- Luka ketiga panjang 3.5 cm (tiga koma lima sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter), jarak dari luka ketiga 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter);

Perut : Dalam proses pembusukan.

Jenis kelamin : laki-laki berkhitan.

Ekstremitas atas :

- Ditemukan luka tangkis pada jari tangan sebelah kiri.
- Dalam proses pembusukan.

Ekstremitas bawah :

- Dijumpai ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.
- Dijumpai luka lecet di ibu jari kaki kanan panjang 3 cm (tiga senti meter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) , jarak dari lutut 15 cm (lima belas sentimeter) dan jarak dari panggul 41 cm (empat puluh satu sentimeter);
- Dijumpai luka lebam pada paha sebelah kiri bagian dalam panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter);
- jarak dari lutut 15 cm (lima belas sentimeter) dan jarak dari panggul 41 cm (empat puluh sentimeter);

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada paha kanan dekat kemaluan panjang 11 cm (sebelas sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter);
- Dijumpai luka lecet pada paha kiri dekat kemaluan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter);

Panggul : Dijumpai luka memar dengan panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 1,8 cm (satu koma delapan sentimeter);

Skrotum : Dalam proses pembusukan;

Dubur : Dijumpai resapan darah pada bibir dubur;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan tidak tembus;

Dijumpai organ-organ dalam dalam proses pembusukan;

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

Tidak dijumpai lebam mayat dan kaku mayat (proses pembusukan);

Dijumpai tulang kepala dan hidung pecah berkeping-keping;

Dijumpai luka memar berwarna hitam pada pipi kiri dan paha kiri dan kanan.

Dijumpai dahi, bola mata, telinga dalam proses pembusukan.

Dijumpai luka terbuka pada leher dan dada sebelah kanan.

Dijumpai luka tangkis pada jari tangan sebelah kiri dan terdapat proses pembusukan pada ekstremitas atas.

Dijumpai luka lecet dekat kemaluan pada paha kiri dan kanan.

Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki berwarna pucat

Dijumpai resapan darah pada bibir dubur.

Ringkasan Pemeriksaan dalam :

Dijumpai luka tusuk tak tembus di dada sebelah kanan dan organ-organ dalam mengalami proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tulang kepala sebelah kanan pecah berkeping-keping yang disebabkan trauma tumpul dan dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kanan disertai dengan pembusukan lanjut;



- Bahwa Penyebab kematian JUNAIDI tersebut adalah karena tulang kepala sebelah kanan pecah berkeping-keping yang disebabkan trauma tumpul dan dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kanan disertai dengan pembusukan berlanjut JUNAIDI;

- Bahwa Dapat Ahli tentukan kematian dari korban JUNAIDI tersebut \pm sudah 5 (lima hari) dari hari mulainya pemeriksaan luar dan dalam korban JUNAIDI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan korban yang bernama JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya dan membenarkan serta tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengakui ialah yang melakukan Pembunuhan kepada JUNAIDI;
- Bahwa korban yang bernama JUNAIDI biasa dipanggil dengan panggilan LEK JUM merupakan paman dari isteri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Rumah JUNAIDI di Jorong Ranah Mulia Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear, 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga, dan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat;
- Bahwa Kegunaan dari 1 (satu) buah kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi seluruh badan JUNAIDI panggilan LEK JUM tersebut setelah terdakwa pukul dengan menggunakan palu, 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga Terdakwa gunakan untuk membekap muka korban, dan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat terdakwa gunakan untuk memukul kepala dan dada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi awal sebelum kejadian yaitu hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari padang bersama dengan JUNAIDI untuk mengantarkan JUNAIDI pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, sekitar pukul 16.00 WIB keduanya sampai di rumah JUNAIDI di Jorong Ranah Mulia Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, tidak lama setelah sampai JUNAIDI kemudian meminjam helm milik Terdakwa yang mana JUNAIDI akan pergi bersama temannya yang terdakwa tidak ketahui, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB JUNAIDI pulang dan Terdakwa melihat JUNAIDI mengalami luka lecet dibagian pipi kiri dan luka lecet di jari kaki kanannya dan berjalan dalam keadaan pincang kemudian terdakwa menanyakan kepada JUNAIDI kenapa jalannya pincang lalu JUNAIDI menjawab "habis jatuh dari sepeda motor tadi" kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertengkar mulut dengan JUNAIDI di dalam rumah JUNAIDI karena JUNAIDI meminta uang nya yang dititipkan kepada terdakwa pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan mulai dari bulan maret sampai dengan bulan juli tahun 2021 terdakwa telah memberikannya kepada JUNAIDI dengan cara dicicil untuk keperluan sehari-harinya dengan jumlah \pm Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebanyak \pm Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dihabiskan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan saat bertengkar mulut tersebut JUNAIDI meminta sisa uangnya \pm Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena akan digunakan JUNAIDI untuk modal usaha berjualan sate dan ketoprak di rumah terdakwa di padang, namun terdakwa belum bisa mengembalikan dan Terdakwa berjanji kepada JUNAIDI akan mencicil uang tersebut, selanjutnya setelah selesai bertengkar terdakwa dan JUNAIDI keluar rumah untuk merokok di depan rumah dan tidak lama kemudian JUNAIDI masuk lagi kedalam rumah untuk tidur. Selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa berpindah duduk ke samping kanan depan rumah dekat batang pisang sambil menghabiskan rokok, lalu datanglah FEBI untuk menengok JUNAIDI, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dengan FEBI sambil mengobrol, setelah itu Terdakwa tidur di sebelah JUNAIDI, karena melihat Terdakwa dan JUNAIDI hendak beristirahat FEBI juga berpamitan pulang kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada keesokan paginya yaitu hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



JUNAIDI dengan menggunakan kaki dan Terdakwa juga diancam dengan oleh JUNAIDI menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat namun terdakwa tidak bangun kemudian Terdakwa dibangunkan lagi oleh JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) bilah pisau dapur sambil mengusir Terdakwa dari rumahnya dengan kata-kata kasar hingga Terdakwa terbangun lalu pergi ke dapur mencuci muka, kemudian sewaktu Terdakwa berjalan terdakwa bersengolan dengan JUNAIDI di pintu antara dapur dan ruangan tamu, karena bersenggolan tersebut JUNAIDI marah, selanjutnya setelah mencuci muka Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk mengganti baju, sebelum terdakwa mengganti baju JUNAIDI marah-marah kepada terdakwa lalu menyerang terdakwa menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) bilah pisau dapur, karena diserang terdakwa langsung mendorong JUNAIDI sehingga JUNAIDI terjatuh diatas Kasur;

- Bahwa setelah JUNAIDI jatuh di atas kasur kemudian Terdakwa membekap muka JUNAIDI menggunakan 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga sambil menginjak tangan kanan JUNAIDI yang memegang 1 (satu) buah palu menggunakan kaki kiri Terdakwa dan kaki kanan terdakwa menginjak tangan kiri JUNAIDI yang memegang 1 (satu) bilah pisau dapur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu yang dipegang dengan tangan kanan JUNAIDI dan lalu terdakwa memukul bagian cakar palu tersebut di bagian dada kiri JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali, lalu terdakwa juga memukul kepala bagian atas sebelah kanan JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa juga memukul kepala bagian depan sebelah kanan JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan bagian samping dari palu tersebut;

- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa tersebut JUNAIDI langsung kejang-kejang selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru yang di pegang dengan tangan sebelah kiri JUNAIDI lalu memindahkan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) bilah pisau dapur ke dalam kamar mandi belakang, kemudian terdakwa kembali ke ruangan tamu dan menutup seluruh badan JUNAIDI menggunakan 1 (satu) buah kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear dalam keadaan masih kejang-kejang, Terdakwa juga menutup kepala JUNAIDI menggunakan beberapa helai kain;

- Bahwa setelah melakukan aksinya selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar mandi untuk mencuci 1 (satu) buah palu dengan tujuan untuk



membersihkan darah yang menempel di palu tersebut dan 1 (satu) bilah pisau dapur tidak dicuci karena pisau tersebut tidak ada bekas darahnya kemudian terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru didalam tempat sendok yang berada didalam dapur dan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat terdakwa letakan diatas kulkas yang berada di ruangan belakang rumah;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengemas pakaiannya untuk dibawa pergi dan terdakwa juga mengeluarkan sepeda motornya keluar rumah, kemudian terdakwa berjalan ke samping rumah HENGKI PASRIBU dan samping rumah SUSI ERMA SUSANTI dalam keadaan panik sambil menelpon keluarga JUNAIDI untuk memberitahukan perbuatan yang telah terdakwa perbuat kepada JUANAIDI namun tidak diangkat, ssaat itu terdakwa melihat SUSI ERMA SUSANTI sedang menyapu di depan rumahnya setelah itu terdakwa kembali ke samping rumah JUNAIDI untuk mengambil sepeda motor untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa kembali ke rumah lalu pergi ke rumah HENGKI PASARIBU untuk meminjam korek api dan sempat berpamitan dengan mengatakan "titip rumah bang saya mau pulang ke padang bang" kepada HENGKI PASARIBU;

- Bahwa setelah berpamitan dengan HENGKI PASARIBU Terdakwa kembali ke rumah JUNAIDI dan mengunci gembok pintu sebelah kanan samping dari luar dan kunci tersebut diletakan di dalam pot bunga samping rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu samping kiri untuk mengambil tas kemudian Terdakwa keluar rumah untuk bersiap-siap pergi ke padang dan terdakwa menutup pintu samping kiri rumah dengan menganjal bagian dalam pintu dari luar dengan sebatang kayu balok selanjutnya terdakwa langsung pergi ke padang untuk melarikan diri;

- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap JUNAIDI tersebut mengakibatkan JUNAIDI meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa memukul korban JUNAIDI dengan sekuat tenaga menggunakan palu;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa sakit hati atas perlakuan JUNAIDI kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear,



1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru tersebut Tersangka mengenali barang tersebut dan dapat terdakwa jelaskan kegunaan dari barang-barang tersebut adalah yang mana 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear terdakwa gunakan sebagai alat untuk menutup dari seluruh badan dari JUNAIDI setelah terdakwa memukulnya dengan palu, 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga terdakwa gunakan sebagai alat untuk membekap wajah JUNAIDI sebelum terdakwa memukul korban, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat terdakwa gunakan sebagai alat untuk memukul JUNAIDI, 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC adalah baju yang terdakwa gunakan sewaktu kejadian dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru adalah pisau yang dipegang oleh JUNAIDI pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan spontan karena terdakwa diserang dengan menggunakan palu dan pisau;
- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan JUNAIDI di dalam rumahnya tersebut kondisi JUNAIDI sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi terlentang tertutup kasur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear;
2. 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga;
3. 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat;
4. 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC;



5. 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastic berwarna biru;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor : 30/VIII/2021/Reskrim tanggal 10 Agustus 2021 An.JUNAIDI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rosmawaty,M.Ked (For) Sp.FM, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tulang kepala sebelah kanan pecah berkeping-keping yang disebabkan trauma tumpul dan dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kanan disertai dengan pembusukan lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban bernama JUNAIDI di rumahnya di Jorong Ranah Mulia Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar saksi HENGKI PASARIBU dan saksi SUSI ERMA SUSANTI sempat melihat Terdakwa BRIAN GUSMAEL pergi dari rumah korban, rumah korban dalam kondisi terkunci dan lampu rumah semuanya mati hingga akhirnya korban JUNAIDI diketahui meninggal di rumahnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021;
- Bahwa benar sebelumnya saksi FEBI FERDIANSYAH, saksi GINGGIN dan saksi BAMBANG menemukan korban dalam keadaan sudah meninggal di dalam rumah korban pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 dalam kondisi diselimuti kasur, berbau busuk, dan dikerumuni lalat;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap mayat korban, korban diperkirakan sudah meninggal 5 (lima) hari sebelum dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dirinya lah yang melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh korban JUNAIDI dengan

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki dan Terdakwa juga diancam dengan oleh JUNAIDI menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat namun terdakwa tidak bangun kemudian Terdakwa dibangunkan lagi oleh JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) bilah pisau dapur sambil mengusir Terdakwa dari rumahnya dengan kata-kata kasar hingga Terdakwa terbangun lalu pergi ke dapur mencuci muka, kemudian sewaktu Terdakwa berjalan terdakwa bersengolan dengan JUNAIDI di pintu antara dapur dan ruangan tamu, karena bersengolan tersebut JUNAIDI marah, selanjutnya setelah mencuci muka Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk mengganti baju, sebelum terdakwa mengganti baju JUNAIDI marah-marah kepada terdakwa lalu menyerang terdakwa menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) bilah pisau dapur, karena diserang terdakwa langsung mendorong JUNAIDI sehingga JUNAIDI terjatuh diatas Kasur;

- Bahwa benar setelah JUNAIDI jatuh di atas kasur kemudian Terdakwa membekap muka JUNAIDI menggunakan 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga sambil menginjak tangan kanan JUNAIDI yang memegang 1 (satu) buah palu menggunakan kaki kiri Terdakwa dan kaki kanan terdakwa menginjak tangan kiri JUNAIDI yang memegang 1 (satu) bilah pisau dapur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu yang dipegang dengan tangan kanan JUNAIDI dan lalu terdakwa memukul bagian cakar palu tersebut di bagian dada kiri JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali, lalu terdakwa juga memukul kepala bagian atas sebelah kanan JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa juga memukul kepala bagian depan sebelah kanan JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan bagian samping dari palu tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut JUNAIDI mengalami kejang-kejang selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru yang di pegang dengan tangan sebelah kiri JUNAIDI lalu memindahkan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) bilah pisau dapur ke dalam kamar mandi belakang, kemudian terdakwa kembali ke ruangan tamu dan menutup seluruh badan JUNAIDI menggunakan 1 (satu) buah kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear dalam keadaan masih kejang-kejang, Terdakwa juga menutup kepala JUNAIDI menggunakan beberapa helai kain;
- Bahwa benar setelah melakukan aksinya Terdakwa kembali ke kamar mandi untuk mencuci 1 (satu) buah palu yang digunakannya untuk

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul JUNAIDI tersebut untuk membersihkan darah yang menempel kemudian meletakkannya di atas kulkas yang berada di ruangan belakang rumah, sedangkan 1 (satu) bilah pisau diletakkan dapur di tempat sendok yang berada di dapur;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan panik berusaha menelepon keluarga JUNAIDI namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor untuk membeli rokok kemudian pergi ke rumah HENGKI PASARIBU untuk meminjam korek api sambil berpamitan dengan mengatakan "titip rumah bang saya mau pulang ke padang bang";
- Bahwa benar setelah berpamitan dengan HENGKI PASARIBU Terdakwa kembali ke rumah JUNAIDI dan mengunci gembok pintu sebelah kanan samping dari luar dan kunci tersebut diletakan di dalam pot bunga samping rumah dan menutup pintu samping kiri rumah dengan menganjal bagian dalam pintu dari luar dengan sebatang kayu balok selanjutnya terdakwa pergi ke padang untuk melarikan diri;
- Bahwa benar pada malam hari sebelum kejadian yaitu hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertengkar mulut dengan korban JUNAIDI dikarenakan korban meminta uang nya yang ditipkan kepada terdakwa pada bulan maret tahun 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut Terdakwa sempat mencicil memberikanya kepada korban untuk keperluan sehari-harinya dengan jumlah \pm Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan korban meminta sisa uang miliknya \pm Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena uang tersebut akan digunakan oleh korban untuk modal usaha jualan sate dan ketoprak di rumah terdakwa di padang, namun terdakwa belum bisa mengembalikanya dikarenakan uang tersebut sudah dihabiskan untuk keperluan pribadi terdakwa dan terdakwa berjanji akan mencicil uang milik korban tersebut;
- Bahwa benar atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap JUNAIDI tersebut mengakibatkan JUNAIDI meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban JUANIDI dengan sekuat tenaga berkali-kali menggunakan 1 (satu) buah palu pada bagian kepala dan dada sehingga mengakibatkan kepala korban pecah berkeping-keping dan terdapat 3 (tiga) luka bagian dada;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa sakit hati atas perlakuan JUNAIDI kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Korban JUNAIDI adalah paman dari istri Terdakwa;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar marsha and the bear terdakwa gunakan untuk menutup seluruh badan korban JUNAIDI setelah terdakwa memukulnya dengan palu, 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga terdakwa gunakan untuk membekap wajah korban sebelum terdakwa memukul korban, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat terdakwa gunakan untuk memukul korban, 1 (satu) helai kaos warna putih dengan tulisan AHTC adalah baju yang terdakwa gunakan saat kejadian dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastik warna biru adalah pisau yang dipegang oleh korban pada saat kejadian;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara spontan dan tanpa direncanakan karena terdakwa diserang oleh korban JUNAIDI dengan menggunakan palu dan pisau;
 - Bahwa benar setelah terdakwa memukul korban JUNAIDI dan kemudian terdakwa meninggalkannya sendirian di dalam rumahnya tersebut korban JUNAIDI sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi terlentang ditutupi dengan kasur;
 - Bahwa benar saksi FEBI FERDIANSYAH, saksi HENGKI PASARIBU dan saksi SUSI ERMA SUSANTI melihat orang yang terakhir ada di rumah korban adalah Terdakwa sehingga kecurigaan para saksi pelakunya mengarah pada Terdakwa;
 - Bahwa benar berdasarkan visum et repertum Nomor : 30/VIII/2021/Reskrim tanggal 10 Agustus 2021 An.JUNAIDI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rosmawaty,M.Ked (For) Sp.FM, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang kondisi tubuh korban JUNAIDI dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tulang kepala sebelah kanan pecah berkeping-keping yang disebabkan trauma tumpul dan dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kanan disertai dengan pembusukan lanjut;
 - Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kesatu dan karena Dakwaan Kesatu disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa BRIAN GUSMAEL bin AZMAN AKHIR panggilan RIAN mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, maka Majelis hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif, sehingga keseluruhan bagian dari unsur ini harus dibuktikan, sehingga apabila terdapat salah satu bagian dari unsur ini tidak terbukti maka unsur ini harus dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yaitu harus ada hubungan antara sikap batin pelaku (*Mens rea*) dengan wujud perbuatan

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



maupun akibatnya (*Actus reus*) artinya bahwa seseorang dalam melakukan perbuatannya disertai dengan kehendak dan dalam menghendaki perbuatan tersebut pelakunya mengetahui dan memahami akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa “dengan direncanakan terlebih dahulu” yaitu pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan, Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih sedemikian luang, sehingga si pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu dengan waktu yang cukup yang mana dalam waktu itu si pelaku masih dapat berpikir dengan tenang apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya;

Menimbang, bahwa “merampas nyawa orang lain” secara gramatika jika didefinisikan menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri sendiri. Ahli hukum SR Sianturi mencontohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah : memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya. Menurut ahli hukum SR Sianturi, adanya kematian seseorang adalah karena kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dibacakan, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah korban JUNAIDI di Jorong Ranah Mulia Nagari Koto Gadang, Koto Besar, Dharmasraya telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban JUNAIDI yang mana saat itu awalnya Terdakwa yang sedang tidur berusaha dibangunkan oleh korban JUNAIDI dengan menggunakan kaki dan Terdakwa juga diancam oleh JUNAIDI menggunakan 1 (satu) buah palu namun Terdakwa belum terbangun kemudian Terdakwa dibangunkan lagi oleh JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) bilah pisau dapur sambil mengusir Terdakwa dari rumahnya dengan kata-kata kasar hingga Terdakwa terbangun lalu pergi ke dapur mencuci muka, selanjutnya setelah mencuci



muka Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk mengganti baju, sebelum terdakwa mengganti baju JUNAIDI marah-marah kepada Terdakwa lalu menyerang Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) bilah pisau dapur, karena diserang Terdakwa langsung mendorong JUNAIDI sehingga JUNAIDI terjatuh diatas Kasur lalu Terdakwa membekap muka JUNAIDI menggunakan 1 (satu) buah bantal sambil menginjak tangan kanan JUNAIDI yang memegang palu menggunakan kaki kiri Terdakwa dan kaki kanan terdakwa menginjak tangan kiri JUNAIDI yang memegang sebilah pisau dapur, kemudian terdakwa mengambil palu yang ada di tangan kanan JUNAIDI lalu memukulkan bagian cakar palu tersebut di bagian dada kiri JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa memukul kepala JUNAIDI bagian atas sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa juga memukul kepala bagian depan sebelah kanan JUNAIDI sebanyak 3 (tiga kali) dengan menggunakan bagian samping dari palu tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut JUNAIDI sempat mengalami kejang-kejang selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang ada di tangan sebelah kiri JUNAIDI lalu memindahkan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) bilah pisau dapur ke ruangan belakang, kemudian terdakwa kembali ke ruangan tamu dan menutup seluruh badan JUNAIDI menggunakan 1 (satu) buah kasur warna coklat bergambar dengan marsha and the bear, Terdakwa juga menutup kepala JUNAIDI dengan beberapa helai kain;

Menimbang, bahwa setelah melakukan aksinya tersebut Terdakwa mengaku sempat menghubungi keluarga JUNAIDI namun tidak berhasil lalu berpamitan dengan tetangga korban HENGKI PASARIBU sempat mengunci gembok pintu sebelah kanan samping dari luar dan menutup pintu samping kiri rumah dengan menganjal bagian dalam pintu dari luar dengan sebatang kayu balok selanjutnya terdakwa pergi ke padang untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada malam hari sebelum kejadian yaitu hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertengkar mulut dengan korban JUNAIDI karena korban meminta uang nya yang ditipkan kepada terdakwa pada bulan maret tahun 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut Terdakwa sempat mencicil memberikanya kepada korban dengan jumlah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan korban meminta sisa uang miliknya sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena uang tersebut akan digunakan korban untuk modal usaha jualan sate dan ketoprak di rumah terdakwa di padang, namun terdakwa belum bisa mengembalikanya karena uang tersebut sudah dihabiskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadi terdakwa dan terdakwa berjanji kepada akan mencicil uang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memukul korban JUANIDI dengan sekuat tenaganya menggunakan 1 (satu) buah palu besi pada bagian kepala sebanyak 6 (enam) kali dan bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan kepala korban pecah berkeping-keping dan terdapat 3 (tiga) luka serius pada bagian dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 30/VIII/2021/Reskrim tanggal 10 Agustus 2021 An.JUNAIDI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rosmawaty,M.Ked (For) Sp.FM, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang kondisi tubuh korban JUNAIDI dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tulang kepala sebelah kanan pecah berkeping-keping yang disebabkan trauma tumpul dan dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kanan disertai dengan pembusukan lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut secara spontan dan tanpa direncanakan karena terdakwa diserang oleh korban JUNAIDI dengan menggunakan palu dan pisau sehingga terdakwa sakit hati atas perlakuan JUNAIDI tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1/Yur/Pid/2018 terdapat kaidah hukum bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam atau senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala, maka dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara spontan dan seketika itu juga oleh terdakwa saat terdakwa diserang oleh korban JUNAIDI dengan menggunakan palu dan pisau dan dalam melakukan perbuatannya tanpa disertai dengan persiapan atau permulaan pelaksanaan, sehingga dalam hal ini unsur dengan direncanakan lebih dahulu untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu bagian dari unsur kedua ini tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain** tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar pasal 338 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai dakwaan kesatu primer tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut yang pada pokoknya unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah pula dipertimbangkan secara utuh dalam pertimbangan hukum pada Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut yang pada pokoknya berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan nota pembelaan / Pleidoi yang pada pokoknya sependapat dan tidak membantah mengenai pasal yang dituntut oleh penuntut umum, akan tetapi tidak sepakat dengan lamanya hukuman dalam tuntutan. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP karena terdakwa merasa nyawanya terancam ketika korban Junaidi membangunkan terdakwa dengan membawa palu dan sebilah pisau lantaran korban merasa kesal karena uang korban yang disimpan didalam rekening terdakwa telah habis dipakai oleh terdakwa, akibat kekesalan korban tersebut korban juga menyerang terdakwa dengan palu dan pisau, dan pada saat itu

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj



terdakwa melakukan pembelaan sehingga berhasil merebut palu tersebut dari korban dan spontan terdakwa memukulkan palu tersebut kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang disampaikan dalam Tanggapan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana saat korban terjatuh di atas kasur ada kesempatan terdakwa untuk menghindar dan berlari keluar dari rumah korban JUNAIDI, tetapi Terdakwa lebih memilih untuk melawan korban JUNAIDI dengan cara yang sangat berlebihan dan melampaui batas, yaitu dengan malah merebut palu dari tangan korban dan memukul dada dan kepala korban dengan menggunakan palu tersebut sekuat tenaga hingga kepala korban pecah berkeping-keping. Disini jelas bahwa niat dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, bukan sekedar untuk menyelamatkan diri, karena terdakwa memukul pada bagian-bagian vital yang mematikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kesimpulan nota pembelaannya yang disampaikan oleh Penasihat hukum juga mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, oleh karena itu perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear;
2. 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga;
3. 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat;
4. 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC;
5. 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastic berwarna biru;

Karena barang bukti tersebut pada saat kejadian dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang kejam ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban JUNAIDI meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BRIAN GUSMAEL bin AZMAN AKHIR panggilan RIAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa BRIAN GUSMAEL bin AZMAN AKHIR panggilan RIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Kasur warna coklat bergambar dengan tulisan marsha and the bear;

2. 1 (satu) buah bantal warna merah muda bergambar bunga;

3. 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan tangkai kayu berwarna coklat;

4. 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar dengan tulisan AHTC;

5. 1 (satu) bilah pisau dapur dengan tangkai terbuat dari plastic berwarna biru;

dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, IQBAL LAZUARDI, S.H., dan MAZMUR FERDINANDTA SINULINGGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa didampingi penasihat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IQBAL LAZUARDI, S.H.,

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

MAZMUR FERDINANDTA SINULINGGA, S.H.,

Panitera Pengganti,

KHAIRUL, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60